



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/ 885/2023

TENTANG

PENETAPAN SANGKU, DI PURA PUSEH BANGLI, BANJAR PULE, DESA
KAWAN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau benda secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 01/009/TACBK/BGL/2023, perihal Penetapan Sangku, di Pura Puseh Bangli, Banjar Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sangku, di Pura Puseh Bangli, Banjar Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 No 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SANGKU DI PURA PUSEH BANGLI, BANJAR PULE, DESA KAWAN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI, SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Sangku, di Pura Puseh Bangli, Banjar Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/ 885/2023
TENTANG
PENETAPAN SANGKU DIPURA PUSEH BANGLI,
BANJAR PULE, DESA KAWAN
KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI, SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA

I. IDENTITAS OBJEK

A Nama : Sangku di Pura Puseh Bangli

B Lokasi : Alamat : Jalan Nusantara, Dusun Pule

Desa : Kawan

Kecamatan : Bangli

Kabupaten : Bangli

Provinsi : Bali

C Ukuran atau Luasan : Luas Lokasi : 1.500 m²

D Batas dan Koordinat : Batas-batas :

Utara : Gang I

Selatan : Jalan Waturenggong

Timur : Rumah Penduduk (Rumah
Wayan Budi Warnama

Barat : Jalan Nusantara

Koordinat : X 0319100

(Zona UTM 50 Y 9065335

L)

Altitude 475 Mdpl

Foto Objek



Sangku Tampak samping
Sumber: Dokumentasi BPCB
2015



Sangku Tampak Atas
Sumber: Dokumentasi BPCB 2015

BUPATI BANGLI ✓

SANG NYOMAN SEDANA ARTANA ✓

II. DESKRIPSI OBJEK

Nama : Sangku
Lokasi : Pura Puseh Bangli
Bahan : Padas
Warna : Abu-abu
Ukuran : Tinggi : 85 cm
Diameter : 75 cm
Tebal : 10 cm
Kondisi : Bagian Tutup Pecah, ditumbuhi kerak dan lumut.
Periodisasi/Masa : Bali Kuno (abad XI-XIII)
Latar budaya : Hindu
Deskripsi : Sangku ini terdiri dari bagian tutup dan wadahnya. Bagian tutup memiliki hiasan berupa pahatan bunga padma, sedangkan bagian wadahnya terdapat hiasan berupa pahatan yang menggambarkan tentang pemutaran Mandara Giri untuk mendapatkan Tirtha Amerta.

III KRITERIA CAGAR BUDAYA

A Nilai Penting yang Terpenuhi : Berdasarkan hasil identifikasi artefak berupa Sangku menjadi bukti bahwa pada masa lalu lokasi ini merupakan sarana pemujaan yang memiliki nilai penting sebagai berikut.

1. Nilai Penting Sejarah
2. Merupakan peninggalan yang memiliki informasi tentang kehidupan pada jaman Bali Kuno khususnya memberikan informasi tentang sistem kepercayaan dan seni pengarcaannya.
3. Nilai Penting Kebudayaan
Sangku di Pura Puseh Bangli yang berasal dari masa Bali Kuno hingga kini masih difungsikan, dipercaya dan dipuja, mencerminkan terjadinya suatu kesinambungan kehidupan sosial-budaya, walaupun perubahan atau penyesuaian tidak dapat dihindarkan karena datangnya pengaruh yang baru atau karena kepentingan masyarakat sesuai dengan keadaan.
4. Nilai Penting Pendidikan
Keberadaan Sangku di Pura Puseh Bangli selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Meningkatkan kesadaran akan moral, karakter, sejarah, budaya dan kesejahteraan masyarakat.
5. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan
Benda-benda tinggalan masa lalu tersebut sangat berpeluang untuk diteliti dari disiplin ilmu arkeologi. Nilai-nilai informasi masa lalu yang terakumulasi di dalamnya perlu diungkap, sehingga dapat membantu menjawab masalah-masalah yang masih buram mengenai kehidupan masa lalu.
6. Nilai Penting Agama
Sangku merupakan benda yang diyakini memiliki nilai penting agama yang masih disakralkan dan digunakan sebagai media pemujaan bagi masyarakat di Dusun Pule, Desa Kawan, Bangli.

B Dasar-Dasar
Rekomendasi

: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kriteria yang terpenuhi adalah :

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, yaitu diperkirakan berasal dari periode Bali Kuno (abad XI-XIII Masehi).
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, seperti yang disebutkan di atas, Sangku diperkirakan berasal dari masa Bali Kuno, sehingga memiliki masa gaya yang lebih dari lima puluh tahun.
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, berdasarkan uraian di atas nilai-nilai ini telah terpenuhi.
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, yaitu benda buatan manusia berupa Sangku yang dimanfaatkan untuk media pemujaan kepada Tuhan.
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok